

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diberi oleh Allah SWT anugerah juga sekaligus ujian dengan menjadi seorang yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain, di antara di syariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila di tunjang dengan tercukupinya segala kebutuhan dalam rumah tangga (Amir, 2011:167).

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami diikat dengan kewajiban dan hak, begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Begitu juga kewajiban suami merupakan hak bagi istri, Hak istri dan hak suami yang dikatakan dalam

ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung ayat tersebut di atas.

Setelah janji suci yang telah diucapkan di hadapan wali, suami istri berkewajiban untuk memenuhi seluruh perintah agama dalam memelihara keutuhan rumah tangganya. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam BAB XII pasal 77 ayat (1 dan 2).

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (KHI, 2016: Pasal 77 Ayat 1 dan 2).

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- a) Kewajiban yang bersifat materi yang di sebut *nafaqah*.
- b) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut: Suami harus menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Pergaulan yang dimaksud di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual (Amir, 2011:156-160). Setelah hidup berpasangan, manusia dituntut untuk berusaha dan berjuang untuk membahagiakan pasangan dan keturunannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Masing masing pihak mempunyai kebutuhan dan keinginan tersendiri yang dibawa dalam rumah tangga yang dibangunnya. Merangkum kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan menimbulkan perasaan puas dan kegembiraan. Sebaliknya, bila kebutuhan kebutuhan

tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan perasaan kecewa, marah, dan penyesalan.

Mengacu pada uraian di atas bahwa pernikahan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual antara suami dan istri, karena hubungan seksual adalah salah satu dari kebutuhan *biologis* seorang individu. Selain itu, Islam menganjurkan laki-laki memenuhi hak-hak wanita, termasuk juga hak memberi kepuasan bagi istri dalam persenggamaan dengan suami. Karena wanita memiliki *instink* dan kebutuhan yang sama dengan laki-laki.

Islam melarang laki-laki mengurangi hak-hak istrinya, termasuk hak persenggamaan yang juga dibutuhkan oleh sang istri. Jadi, jika seorang laki-laki tidak memberi kepuasan kepada wanita dalam persenggamaannya dalam arti tidak menggauli istrinya dalam waktu yang dirasa wanita tersebut cukup lama, maka laki-laki tersebut telah merugikan sebagian hak wanita itu, begitupun sebaliknya dengan sang istri.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn amru ibn al-‘Ash bahwa Rasulullah SAW. Pernah bertanya kepadanya.

“Wahai Abdullah, aku telah diberi tahu bahwa engkau selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, benarkah demikian?” jawab Abdullah, “Benar ya Rasulullah,” beliau bersabda. “Jangan engkau lakukan perbuatan semacam itu, sebaiknya engkau berpuasa dan berbuka, beribadah malam dan tidur. Karena tubuhmu, matamu, dan istrimu, masing-masing mempunyai hak tertentu dirimu”.

Hadits di atas menyebutkan hak seorang istri yang harus di penuhi oleh suaminya, sehingga suami tidak boleh melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak istrinya sekalipun atas dasar beribadah kepada Allah, sehingga ia tidak dapat

memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Itulah salah satu tuntunan Islam yang di berikan kepada pasangan suami istri, agar keduanya tidak pernah kecewa dalam kehidupan rumah tangganya (Khalid, 2012: 400-401).

Keseimbangan hak dan kewajiban baik istri maupun suami tercipta dari peran keduanya yang seimbang, di antaranya:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan social, spiritual dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan (Mufidah, 2008: 139).

Seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya. Kepatuhan seorang istri pada suami merupakan suatu hal yang menunjukkan kesempurnaan perempuan dalam rumah tangga.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda;

خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك
في مالك ونفسها.

"Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkanmu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya."
(Muhammad, 2000: 35).

Kepatuhan istri terhadap suami tidak berlaku dalam segala hal (mutlak), tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang bukan perbuatan maksiat (Abu Malik, 2007: 204). Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi semua hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri dikarenakan alasan-alasan yang menghalanginya seperti seorang istri atau suami yang terbukti melakukan suatu kejahatan yang harus diputus oleh hakim dan masuk penjara (Wirjono, 1986: 136). Hal ini tentu dapat menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban.

Seorang istri yang dipenjara misalnya sebagai narapidana tentu terkendala untuk berhubungan dengan keluarganya, baik itu suami, anak maupun sanak saudara kecuali waktu-waktu tertentu yang telah diizinkan oleh pihak yang bersangkutan. Begitu juga dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai istri yang dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, baik itu narapidana dan tahanan perempuan maupun laki-laki. faktor

yang melatarbelakangi adanya tindak pidana oleh seseorang sebagian besar adalah karena kondisi sosial seperti kemiskinan, ataupun dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah melakukan kejahatan.

Jumlah Perkara Pidana di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di bulan Desember 2015 adalah 1.325 kasus, sedangkan selama tahun 2015 adalah 13.747. Tingginya jumlah kriminalitas yang masuk tentu dapat meningkatkan jumlah narapidana baik di Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Sukamiskin Bandung terdapat dua status untuk para penghuni lapas tersebut yakni Narapidana dan Tahanan, masing-masing memiliki golongan dan jumlah yang berbeda. Hasil observasi yang didapat pada tanggal 16 Mei 2017 tercatat sebanyak 461 orang narapidana, 59 orang tahanan dan 3 orang bayi dengan total keseluruhan sebanyak 523 orang (Wawancara: Heni, 16 Mei 2017).

Mengacu pada realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana melaksanakan upaya pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung. Maka dari itu penulis menyajikan permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul; **“Pemenuhan Kewajiban dan Hak Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban istri selaku terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Sukamiskin Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri selaku terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Sukamiskin Bandung?
3. Upaya apakah yang dilakukan istri terpidana dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban istri selaku terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Sukamiskin Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam memenuhi hak dan kewajiban istri selaku terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas II A Sukamiskin Bandung terhadap istri terpidana.
3. Untuk mengetahui upaya istri terpidana dalam mengatasi kendala dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan penjelasan tentang implementasi hak dan kewajiban istri yang menghuni di lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana dan implikasinya terhadap keluarga narapidana tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkhusus Ahwal Syakhsyiyah.

2. Kegunaan Praktis


Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang pada dasarnya hidup berdampingan dengan orang lain, khususnya bagi keluarga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting sekali untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai landasan sekaligus perbandingan dalam penelitian ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban yang pernah dibahas oleh;

1. Penelitian yang dilakukan oleh DHIYAU AZHOMATILLAH MAULANA (2015) mahasiswa UIN SGD Bandung berjudul “PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS TENTANG DINAMIKA HUBUNGAN SUAMI ISTRI KORBAN BANJIR DI

KAMPUNG CIENTEUNG KEL. BALEENDAH KEC. BALEENDAH
KAB. BANDUNG)”.


Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor sosial maupun faktor alam. Dalam kenyataanya, pemenuhan tersebut dalam masyarakat terdapat beberapa kondisi yang kurang mendukung untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 80-84. Masalah penelitian ini menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami istri berdasarkan faktor alam, dengan alasan jarang yang menjelaskannya berdasarkan faktor alam termasuk bencana alam seperti banjir di daerah Cienteung ini. Kebanyakan menjelaskan berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan budaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir mahasiswa UIN SGD Bandung yang berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT SAYYID SABIQ”.

Perkawinan merupakan akad perjanjian hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting, yang mempunyai pengaruh yang lebih agung, diantaranya hak-hak suami istri secara bersama, hak-hak istri secara khusus, dan hak-hak suami secara khusus terhadap istri, sejak itulah mereka memiliki kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah merumuskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan berbagai permasalahan. Kitab ini bahkan menjadi salah satu rujukan dalam

perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan banyak pasal-pasal yang membahas masalah hak dan kewajiban suami istri.

3. Penelitian oleh Ahmad Hanafi mahasiswa UIN SGD Bandung yang ber judul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KITAB ‘UQUD AL-LUJAIN DAN KESESUAIANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA”.

Proses pembinaan keluarga sakinah dimulai dengan adanya sifat saling pengertian antara suami dan istri dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri, maka pembinaan keluarga sakinah akan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang dicita-citakan. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep hukum hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan nawawi al-bantani dalam kitab ‘*Uqud al-Lujayn* kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di indonesia.

4. Penelitian oleh ilham mujahid mahasiswa UIN SGD Bandung yang berjudul “TRANSFORMASI FIQH MUNAKAHAT TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

Ada tiga unsur yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Transformasi hukum, hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Transformasi hukum merupakan perubahan hukum dari suatu sistem hukum ke sistem hukum yang lain

dengan karakteristik yang tidak sama sehingga berubah bentuk, sifat dan substansinya. Hukum Islam yang dimaksud adalah dimensi fiqh yang mengalami transformasi kedalam kompilasi hukum Islam, dengan proses legislasi nasional. Substansi hak dan kewajiban suami istri dalam KHI mengandung substansi fiqh dalam kitab fiqh yang di jadikan sebagai sumber penyusunannya.

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menjelaskan proses peralihan bentuk substansi fiqh munakahat kedalam penataan kehidupan yang di rumuskan dalam peraturan kompilasi hukum Islam. Serta menemukan substansi fiqh munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri yang terkandung dalam rumusan kompilasi hukum Islam.

Setelah di lakukan penelitian terkait rencana pengajuan judul ini peneliti menemukan beberapa karya yang membahas mengenai hak dan kewajiban dengan beraneka ragam permasalahan. Pada dasarnya penelitian tersebut membahas hak dan kewajiban suami dan istri yang notabene memaparkan pemenuhan hak dan kewajiban pada kedua pasangan tersebut yakni hak dan kewajiban istri terhadap suami serta suami terhadap istri.

Penelitian memiliki konteks yang berbeda terkait pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, peneliti berencana untuk membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang di fokuskan terhadap pihak istri saja, seorang istri yang terjerat hukuman pidana (Rocky, 2012:248) atau tahanan menjadi sasaran peneliti untuk mengetahui bagaimana Implementasi hak dan kewajiban istri tersebut yang

pemenuhan hak dan kewajibannya sangat terbatas pada kebijakan dan peraturan yang di berlakukan di lapas tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut. Saling menghargai satu sama lainnya dalam hal kebaikan dan memberikan perhatian terhadap pasangannya masing-masing adalah kunci dari keharmonisan tersebut. Semuanya akan lebih maksimal apabila pasangan saling memahami kewajiban bererta hak masing-masing dan menjalankan seluruh kewajibannya dengan baik.

Terwujudnya tujuan perkawinan tentunya sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja di pandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 dan 34 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 31 berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 34 berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan kewajiban suami istri tidak hanya memiliki bersama, akan tetapi masing-masing memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang bersifat khusus sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Kewajiban Suami, Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

Kewajiban istri, Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka akan tercapailah tujuan dari pada perkawinan tersebut akan tetapi tidak semua kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, seperti halnya kondisi seorang istri yang terjerat oleh perbuatan hukum yang mana mereka hidup di balik jeruji besi dengan segala peraturan yang berlaku dan sangat membatasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut karena pengaturan mengenai bagaimana system, organisasi, visi, misi dan tujuan dari system masyarakat, telah di atur dengan lugas dalam UU no 12 tahun 1995 tentang masyarakat bahwa prinsip penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tergantung dari bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sudah baik dari substansinya tetapi juga masalah kultur dan mental aparat penegak menjadi factor yang tidak saja penting tetapi dominan dalam impementasi peraturan perundangan yang ada (Sidik, 2005: 237).

Seorang istri yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara tentu tidak dapat menjalankan berbagai aktivitas untuk keluarganya secara utuh, seorang narapidana hanya memiliki dua hak, yaitu hak untuk mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar (Lamintang, 2012: 181). Yang mana para istri

yang terpidana hak ini sangatlah berharga terutama dalam upaya mereka untuk memelihara keutuhan rumah tangganya, dan hak kedua yang dimiliki oleh narapidana ialah mendapatkan remisi. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami ataupun istri akan mengalami kendala dalam mencapai terwujudnya tujuan perkawinan. Pemberdayaan hukum merupakan tema yang sangat relevan dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Mulyadi, 2009: 266), padahal dalam hidup ber rumah tangga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri harus terpelihara dengan baik. Akan tetapi, sesekali harapan tersebut tidak dapat dipertahankan karena beberapa faktor seperti faktor sosial dan alam sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mengalami perubahan dari yang seharusnya terlaksana menjadi tidak bisa terlaksana sekalipun berdaarkan kepada norma yang sama.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi kasus, metode ini di gunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegritasi (Cik Hasan, 2001: 62). Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit social yang menjadi subjek (Nazir, 1988:66).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan teori fenomenologis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Arikunto, 1997: 107). Dengan kata lain penelitian ini bermula dari pemusatan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual dan baru, serta data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis. Kasus ini di fokuskan pada istri yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Sukamiskin Bandung. Adapun pranata yang dikaji diarahkan pada kehidupan keluarga, keharmonisasiannya hubungan suami istri. Pasangan-pasangan yang diteliti digambarkan dan digeneralisasikan hingga dapat menggambarkan kehidupan dan keharmonisasian keluarga mereka.

2. Jenis Data

Peneliti ini menggunakan paradigma alamiah atau *Naturalistic Paradigm*, yang bersumber pada pandangan *phenomenologis*, Fenomenologi berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak menyikapi orang-orang yang dibayangkan atau dipikirkan oleh

orang tersebut (keluarga). Secara langsung peneliti akan mengumpulkan berbagai jenis data yang akan diambil langsung dengan cara mewawancarai responden. Adapun jenis datanya adalah variabel-variabel yang ada dalam rumusan masalah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah subyek darimana dapat di peroleh di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data utama dari penelitian yaitu data yang didapat langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Data ini dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden dalam penelitian ini adalah Tiga dari petugas Lapas dan Sepuluh (10) dari narapidana wanita yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan wanita Klas II A Sukamiskin Bandung. Para responden dipilih pada narapidana wanita yang telah menikah dan masih memiliki keluarga. Responden tidak dipilih berdasarkan kasus yang mereka alami, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili keseluruhan karakter kehidupan keluarga para narapidana secara keseluruhan.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data pelengkap untuk mengkaji data primer, yaitu berupa literature-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti Undang-undang perkawinan, buku, kamus dan peraturan-peraturan yang tertulis di lembaga

pemasyarakatan perempuan kelas II A Sukamiskin Bandung dan sebagainya.

Sampel ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, namun tetap mempertahankan prinsip keterwakilan (representatif).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu; 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Studi kepustakaan dan dokumentasi (Arikunto, 1997: 66).

- a. Observasi, diartikan dengan pengamatan yang merupakan alat pengumpulan data dengan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Sanampiah, 1995: 52). Dalam teknik ini peneliti akan melakukan pengamatan-pengamatan gejala-gejala subjek yang diteliti antara lain kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang tersedia di dalam lapas bagi narapidana wanita.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada responden atau istri yang terpidana dan pihak lapas. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung secara lebih mendalam dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri terpidana serta aturan dan

dispensasi yang diberikan oleh pihak lapas terhadap responden. Penelitian ini adalah jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yang mana mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan berurutan.

- c. Studi kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan melibatkan suatu karya tulis ilmiah seperti buku, majalah dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1998: 263). Data yang sudah terkumpul oleh penulis di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah atau mengkategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengumpulkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang di teliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

